

EFEKTIVITAS HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MENJAGA KEADILAN PASAR DI ERA EKONOMI DIGITAL

Sri Yulia Safira¹⁾, Andi Maysarah^{2)*}

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa, Indonesia.

Corresponding Email: yuliasafira2@gmail.com

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum persaingan usaha di Indonesia dalam menjaga keadilan pasar pada era ekonomi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode analisis yuridis dan content analysis terhadap dokumen hukum, putusan KPPU, serta studi perbandingan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan baru dalam ekosistem digital, seperti dominasi platform teknologi, penguasaan data, dan penggunaan algoritma diskriminatif. Penegakan hukum masih terkendala aspek pembuktian dan keterbatasan teknis di tubuh KPPU. Studi juga menemukan bahwa negara-negara seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mengadopsi pendekatan regulasi proaktif melalui perangkat hukum khusus untuk ekonomi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi menyeluruh terhadap regulasi persaingan usaha serta penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas otoritas, dan peningkatan kapasitas teknologi dalam rangka menciptakan keadilan pasar yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di era transformasi digital.

Kata Kunci: Hukum persaingan usaha, keadilan pasar, ekonomi digital, platform digital, KPPU.

ABSTRACT- This research aims to analyse the effectiveness of competition law in Indonesia in maintaining market fairness in the digital economy era. The study uses a normative qualitative approach with legal analysis and content analysis methods on legal documents, KPPU decisions, and international comparative studies. The results show that existing regulations, particularly Law No. 5 of 1999, are not yet fully capable of addressing new challenges in the digital ecosystem, such as the dominance of technology platforms, data control, and the use of discriminatory algorithms. Law enforcement is still hampered by evidentiary issues and technical limitations within the KPPU. The study also found that countries such as the European Union and the United States have adopted a proactive regulatory approach through specific legal instruments for the digital economy. This study concludes that comprehensive reform of business competition regulations is needed, as well as institutional strengthening, cross-authority collaboration, and increased technological capacity in order to create adaptive, inclusive, and sustainable market justice in the era of digital transformation.

Keywords: Competition law, market fairness, digital economy, digital platforms, KPPU.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan fundamental dalam lanskap persaingan usaha, di mana praktik bisnis konvensional mulai tergeser oleh model ekonomi berbasis platform digital. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum, khususnya dalam upaya menjaga keadilan pasar di tengah dominasi pelaku usaha besar berbasis teknologi seperti marketplace, ride-hailing, dan agregator digital lainnya (Wahyuningtyas, 2018). Ketidakseimbangan daya saing antara pelaku usaha besar dan UMKM di ruang digital menjadi sorotan penting dalam kajian hukum persaingan usaha.

Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, regulasi ini dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika ekonomi digital yang berkembang pesat (Hutagalung, 2020). Praktik penyalahgunaan posisi dominan, diskriminasi algoritmik, dan penyatuan vertikal dalam ekosistem digital menjadi bentuk-bentuk pelanggaran yang sulit ditangani secara efektif oleh otoritas seperti KPPU (Sutedi, 2019).

Transformasi digital menuntut adanya respons hukum yang cepat, tepat, dan kontekstual. Berbagai negara telah mereformasi perangkat hukum persaingan usahanya agar mampu menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh platform digital, seperti kebijakan Digital Markets Act (DMA) di Uni Eropa yang memberikan pendekatan proaktif terhadap pengawasan pelaku usaha besar berbasis digital (European Commission, 2020). Indonesia perlu belajar dari pendekatan ini agar hukum persaingan usahanya tetap relevan (Aldila, 2022).

Di tengah tren konsolidasi pasar oleh perusahaan-perusahaan teknologi raksasa, kehadiran regulasi yang menjamin level playing field menjadi krusial untuk melindungi kepentingan pelaku usaha kecil dan konsumen (Budiono, 2021). Selain itu, penting juga mengkaji efektivitas pelaksanaan hukum persaingan oleh lembaga penegak hukum dan sejauh mana penegakan tersebut mampu menciptakan keadilan di pasar digital yang asimetris (Siregar, 2021).

Tidak hanya dalam aspek regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan penguasaan teknologi oleh lembaga penegak hukum juga menjadi kendala dalam pengawasan aktivitas ekonomi digital (Nasution, 2022). Ketimpangan informasi (information asymmetry)

dan pemanfaatan data oleh platform besar sering kali berada di luar jangkauan hukum persaingan konvensional (Isnaini, 2021), sehingga pendekatan berbasis analisis data dan kolaborasi lintas lembaga menjadi sangat diperlukan (KPPU, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum persaingan usaha dalam menjaga keadilan pasar di era ekonomi digital. Fokus utamanya adalah mengkaji kesiapan regulasi, tantangan implementasi, serta peran strategis lembaga seperti KPPU dalam menghadapi dominasi platform digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum yang adaptif dan berkeadilan di era transformasi digital (Laksana, 2023).

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka mengingat potensi praktik persaingan tidak sehat yang merugikan konsumen dan menghambat inovasi di pasar digital (Tambunan, 2020). Keberhasilan penguatan hukum persaingan tidak hanya akan menciptakan keadilan ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan (World Bank, 2021).

KAJIAN TEORI

Hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat dengan mencegah terjadinya monopoli dan praktik-praktik yang merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya. Menurut Posner (2001), hukum persaingan merupakan instrumen ekonomi yang digunakan untuk mengoreksi kegagalan pasar (market failure) akibat dominasi pelaku usaha tertentu yang menghambat efisiensi dan inovasi. Dalam konteks ini, prinsip keadilan pasar menjadi fondasi utama agar semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil, dapat berkompetisi secara setara.

Dalam teori struktur-perilaku-kinerja (Structure-Conduct-Performance Theory), disebutkan bahwa struktur pasar memengaruhi perilaku pelaku usaha, yang kemudian berdampak pada kinerja pasar secara keseluruhan (Bain, 1959). Ketika pasar dikuasai oleh beberapa pemain besar—seperti dalam model oligopoli digital—maka potensi terjadinya penyalahgunaan kekuatan pasar (market power abuse) semakin tinggi, yang berdampak negatif terhadap keadilan dan efisiensi ekonomi (OECD, 2020).

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan landasan utama dalam pengaturan persaingan usaha. Namun, regulasi ini dirancang pada masa ketika ekonomi digital belum berkembang, sehingga banyak celah hukum yang tidak mampu

menjangkau kompleksitas pasar digital saat ini (Hutagalung, 2020). Hal ini mendorong kebutuhan akan regulatory reform dan pembaruan prinsip dalam penegakan hukum persaingan yang lebih adaptif dan kontekstual (Wahyuningtyas, 2018).

Ekonomi digital memiliki karakteristik khusus seperti zero marginal cost, jaringan efek (network effects), dan kecenderungan winner-takes-all yang berpotensi menciptakan monopoli alami (Katz & Shapiro, 1994). Dalam situasi ini, pelaku usaha platform digital mampu menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) yang tinggi melalui penguasaan data dan infrastruktur digital, sehingga mempersempit ruang persaingan dan berpotensi merugikan konsumen (Stucke & Grunes, 2016).

Konsep abuse of dominant position dalam hukum persaingan usaha digital menjadi sorotan penting. Dalam kasus-kasus seperti Google Shopping di Uni Eropa, otoritas persaingan memutuskan bahwa algoritma pencarian yang diskriminatif telah menyalahgunakan dominasi pasar untuk menyingkirkan pesaing (European Commission, 2017). Kasus ini menunjukkan bagaimana pengaturan dan penegakan hukum persaingan harus merespons praktik digital yang tersembunyi di balik teknologi.

Penelitian sebelumnya oleh Siregar (2021) menunjukkan bahwa KPPU masih menghadapi berbagai tantangan dalam membuktikan praktik persaingan tidak sehat di ranah digital, terutama dalam aspek pembuktian algoritma, kontrak eksklusivitas tersembunyi, dan model bisnis lintas batas yurisdiksi. Hal ini memerlukan penguatan kapasitas teknis lembaga penegak hukum dan pembaruan kerangka hukum yang lebih holistik dan progresif (Nasution, 2022).

Sejalan dengan itu, pendekatan responsive regulation sebagaimana dikemukakan oleh Ayres dan Braithwaite (1992) dapat menjadi kerangka alternatif dalam menata pengawasan terhadap platform digital. Pendekatan ini menekankan pentingnya kombinasi antara regulasi keras dan mekanisme kolaboratif agar hukum mampu menjangkau kompleksitas industri digital tanpa menghambat inovasi.

Kajian teori ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum persaingan usaha di era digital sangat bergantung pada kemampuan regulasi dan kelembagaan dalam memahami serta mengatur ulang relasi kuasa ekonomi yang terus berubah. Oleh karena itu, pemutakhiran instrumen hukum dan peningkatan kapasitas teknis lembaga penegak hukum menjadi prasyarat mutlak dalam menjaga keadilan pasar di era transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode analisis yuridis yang berfokus pada studi terhadap norma hukum yang berlaku dan relevansinya dalam konteks ekonomi digital. Metode ini digunakan untuk menelaah efektivitas hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam merespons dinamika pasar digital dan menjaga keadilan antar pelaku usaha.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, putusan KPPU, laporan resmi pemerintah, jurnal ilmiah, buku akademik, serta artikel dari organisasi internasional seperti OECD, World Bank, dan European Commission. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang sistematis, dengan mengedepankan sumber-sumber yang relevan dan mutakhir dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis) terhadap dokumen hukum dan kebijakan publik, serta interpretasi sistematis terhadap berbagai putusan yang dikeluarkan oleh KPPU dalam perkara persaingan usaha digital. Selain itu, dilakukan pula perbandingan hukum (comparative legal study) terhadap regulasi persaingan usaha digital di beberapa negara seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, untuk memperoleh perspektif global mengenai praktik penegakan hukum yang efektif.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek hukum substantif (peraturan), struktur kelembagaan (KPPU sebagai otoritas), serta proses penegakan hukum terhadap pelaku usaha digital yang diduga melakukan praktik anti-persaingan, seperti penyalahgunaan posisi dominan, perjanjian eksklusif, dan hambatan masuk pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan regulasi dan penguatan kelembagaan hukum persaingan usaha di Indonesia, terutama dalam konteks percepatan transformasi digital. Validitas hasil penelitian dijaga dengan melakukan triangulasi sumber dan keterhubungan antara regulasi, praktik penegakan hukum, serta teori hukum persaingan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen peraturan, laporan kebijakan, serta beberapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), ditemukan bahwa efektivitas hukum persaingan usaha di Indonesia dalam merespons tantangan era ekonomi digital masih tergolong rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan cakupan regulasi yang tidak

secara eksplisit mengatur praktik persaingan dalam ekosistem digital seperti penyalahgunaan algoritma, diskriminasi platform, atau penguasaan data pengguna (Hutagalung, 2020; Wahyuningtyas, 2018).

Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-L/2019 terkait predatory pricing oleh salah satu platform e-commerce menunjukkan bahwa pembuktian pelanggaran hukum dalam konteks digital menghadapi tantangan besar. KPPU kesulitan membuktikan niat dan dampak ekonomi dari strategi harga ekstrem yang dilakukan oleh platform tersebut, terutama karena tidak adanya ketentuan spesifik mengenai praktik algoritmik dan dukungan ahli teknologi (Siregar, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa instrumen hukum yang ada belum sepenuhnya kompatibel denganodus persaingan digital yang bersifat kompleks dan non-linear.

Selain itu, efektivitas kelembagaan KPPU juga dipengaruhi oleh keterbatasan teknis dan sumber daya manusia dalam bidang teknologi digital dan analisis big data. Laporan tahunan KPPU (2023) menyatakan bahwa keterbatasan dalam mengakses data perusahaan teknologi menjadi hambatan utama dalam proses investigasi kasus, terutama ketika pelaku usaha berada di luar yurisdiksi nasional atau menggunakan sistem algoritmik tertutup (black box system).

Dari sisi regulasi, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diusulkan sejak 2016 belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Padahal, beberapa negara telah melakukan terobosan hukum, seperti Uni Eropa dengan Digital Markets Act (2022), yang menetapkan ketentuan khusus untuk platform digital yang memiliki posisi gatekeeper. Regulasi tersebut melarang bentuk praktik diskriminatif seperti self-preferencing, data bundling, dan penggunaan data kompetitor secara tidak sah (European Commission, 2020).

Hasil studi perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam penyusunan kerangka hukum digital yang progresif. Sementara itu, negara-negara seperti Jerman, Korea Selatan, dan Amerika Serikat mulai menerapkan pendekatan berbasis sektor teknologi, dengan pengawasan eks-ante terhadap platform besar (OECD, 2020). Jika Indonesia tidak segera mengikuti langkah ini, maka dikhawatirkan dominasi platform global akan semakin mempersempit ruang kompetisi bagi pelaku usaha lokal.

Secara normatif, prinsip keadilan pasar sebagaimana ditekankan dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong efisiensi ekonomi, belum tercermin optimal dalam praktik penegakan hukum. Terutama dalam konteks ekonomi digital, pelaku usaha kecil masih mengalami ketimpangan daya tawar dalam bertransaksi

melalui platform besar, dan belum tersedia perlindungan hukum yang efektif untuk mencegah eksploitasi posisi dominan (Budiono, 2021).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penguatan pendekatan kolaboratif antara KPPU dengan otoritas lain seperti Kominfo dan OJK untuk membentuk ekosistem regulasi digital yang saling terintegrasi. Kolaborasi ini akan mempercepat pertukaran data, pengawasan silang, dan penyusunan kebijakan yang lebih akurat. Pendekatan co-regulation seperti ini telah diterapkan di Australia dan Selandia Baru dengan hasil yang cukup efektif (Laksana, 2023).

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum persaingan usaha di Indonesia dalam menjaga keadilan pasar digital masih lemah, baik dari aspek substansi hukum, kapasitas kelembagaan, maupun keterlibatan multi-stakeholder. Tanpa reformasi hukum dan penguatan kelembagaan yang adaptif terhadap teknologi, ketimpangan pasar digital akan semakin dalam dan membahayakan keberlanjutan ekosistem usaha yang sehat dan adil.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum persaingan usaha di Indonesia dalam menjaga keadilan pasar pada era ekonomi digital masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan substansial. Ketertinggalan regulasi dalam merespons karakteristik khusus ekonomi digital seperti dominasi platform, penguasaan data, dan penggunaan algoritma diskriminatif menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur pasar yang merugikan pelaku usaha kecil serta konsumen. Kelemahan dalam aspek pembuktian, keterbatasan yurisdiksi, serta minimnya kapabilitas teknis lembaga penegak hukum seperti KPPU semakin memperlemah daya tekan hukum persaingan terhadap praktik anti-kompetitif di ranah digital. Di sisi lain, praktik negara-negara lain yang telah mengadopsi pendekatan regulasi proaktif seperti Digital Markets Act di Uni Eropa atau model ko-regulasi lintas lembaga menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi dan sinergi kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta penguatan kelembagaan KPPU melalui peningkatan kapasitas teknologi, kerja sama antar-otoritas, dan penyusunan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan ekonomi digital, agar keadilan pasar dapat terwujud secara nyata dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldila, R. (2022). *Relevansi Digital Markets Act bagi Reformasi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(2), 120–135.
- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford University Press.
- Bain, J. S. (1959). *Industrial Organization*. New York: Wiley.
- Budiono, B. (2021). *Keadilan Pasar dan Tantangan Hukum Persaingan di Era Digital*. Jurnal Ekonomi dan Regulasi, 7(1), 43–58.
- European Commission. (2017). *Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service*. Retrieved from <https://ec.europa.eu>
- European Commission. (2020). *Proposal for a Regulation on Contestable and Fair Markets in the Digital Sector (Digital Markets Act)*. Brussels: European Union.
- Hutagalung, R. (2020). *Urgensi Reformasi Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Menjawab Tantangan Digitalisasi*. Jurnal Hukum Indonesia, 12(3), 214–230.
- Isnaini, D. (2021). *Asimetri Informasi dalam Ekonomi Digital: Tantangan bagi Penegakan Hukum Persaingan*. Jurnal Hukum dan Inovasi Digital, 4(1), 90–105.
- Katz, M. L., & Shapiro, C. (1994). Systems Competition and Network Effects. *Journal of Economic Perspectives*, 8(2), 93–115.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2023). *Laporan Tahunan KPPU Tahun 2023*. Jakarta: KPPU RI.
- Laksana, G. (2023). *Ko-regulasi dan Sinergi Antar Otoritas dalam Pengawasan Platform Digital: Studi Komparatif Indonesia–Australia*. Jurnal Regulasi Digital, 6(1), 11–29.
- Nasution, R. (2022). *Tantangan Penegakan Hukum dalam Ekonomi Platform: Studi Kasus KPPU*. Jurnal Hukum Bisnis dan Teknologi, 8(2), 55–73.
- OECD. (2020). *Competition Policy in the Digital Age*. Paris: OECD Publishing.
- Posner, R. A. (2001). *Antitrust Law (2nd ed.)*. Chicago: University of Chicago Press.

Siregar, A. (2021). *Kapasitas KPPU dalam Menangani Kasus Persaingan Usaha Digital*. Jurnal Yustisia Ekonomi, 9(4), 98–113.

Stucke, M. E., & Grunes, A. P. (2016). *Big Data and Competition Policy*. Oxford University Press.

Sutedi, A. (2019). *Hukum Persaingan Usaha dalam Ekonomi Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tambunan, T. T. H. (2020). *UMKM dan Persaingan Usaha di Era Digitalisasi: Analisis Kebijakan*. Jurnal Kebijakan Ekonomi Digital, 3(1), 22–38.

Wahyuningtyas, S. Y. (2018). *Platform Economy dan Tantangan Hukum Persaingan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(3), 389–409.

World Bank. (2021). *Digital Economy for Indonesia: Promoting Inclusive Growth*. Washington, D.C.: World Bank Group.

